

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi informasi dan globalisasi didalam negeri semakin pula berkembangnya perdagangan barang dan jasa secara pesat, sebenarnya perkembangan barang dan jasa yang berkembang secara pesat sangat berkontribusi untuk masyarakat, namun tidak hanya hal positif saja yang didapatkan juga ada hal negatif yang diperoleh dalam perkembangan barang dan jasa yang semakin pesat yaitu dampak yang serius bagi kesehatan serta moral manusia. Dengan demikian semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi disuatu negara semakin berkembang juga tindak pidana yang merupakan hasil sampingan, salah satunya ialah tindak pidana yang bergerak dalam bidang transaksi keuangan yaitu “*money laundering*” kejahatan pencucian uang termasuk juga dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena tindak pidana pencucian uang bukan dilakukan oleh orang biasa yang juga disebut dengan sebutan orang awam tetapi dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan seperti birokrat, intelektual, pejabat, politisi dan sebagainya.

Singkatnya pencucian uang adalah tindakan entitas dalam menyembunyikan sumber dan kepemilikan sesungguhnya dari kekayaan atau aset yang berasal dari kegiatan ilegal.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan sebagai berikut yang tertuang dalam pasal 3 “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau

¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), hal.6

perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.²

Indonesia adalah salah satu negara yang menarik bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan pencucian uang, faktor tersebut masih menarik bagi pelaku dikarenakan di Indonesia masih banyak melakukan transaksi atau pembayaran secara tunai dan masih berkembangnya sistem keuangan di Indonesia, yang membuat Indonesia termasuk kedalam suatu negara yang sangat menarik untuk melakukan tindak kejahatan. Indonesia telah mengundang peraturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002. Undang-Undang no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bukan hanya melengkapi peraturan yang ada dalam prinsip perbankan seperti mengatur tentang hal nasabah, rahasia bank, pemasukan atau pengeluaran rupiah dan juga devisa, tetapi peraturan tersebut adalah dasar hukum atau payung hukum untuk mencegah tindak pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu terbentuklah lembaga independen yang berperan besar untuk mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia, lembaga tersebut diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), Undang-Undang tersebut sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003, serta sampai kepada perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang tidak bisa dibuktikan dengan mudah, karena kegiatan yang dilakukannya sangat kompleks, beberapa pakar berhasil menggolongkan bagaimana proses pencucian uang dilakukan melalui 3 tahap:

- 1) Tahap **Placement**, yaitu penempatan dana tunai yang berasal dari keuangan sistem bank.
- 2) Tahap **Layering**, yaitu berupa transferan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan yang telah ditempatkan untuk menyembunyikan asal usul dana tersebut.

² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 3.

- 3) Tahap **Integration**, yaitu menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari dana yang dimasukkan ke sistem keuangan melalui transfer seolah-olah dana tersebut adalah dana yang sah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan kejahatan. Pencucian uang merupakan tindak pidana yang bersifat universal dan menembus yurisdiksi negara karena berurusan dengan individu, bangsa dan negara.³

Tindak pidana pencucian uang biasanya berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba, penyelundupan, kejahatan perbankan, penggelapan, korupsi dan sebagainya. Kejahatan tersebut berhubungan dengan hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar.⁴ Pencucian uang dalam jumlah besar di Indonesia adalah tindakan korupsi dan penggelapan yang biasa dilakukan oleh petinggi-petinggi negara, belum lama ini korupsi terjadi pada akhir 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Sosial berupa dana bantuan sosial untuk membantu masyarakat pada masa pandemi Covid-19 diduga besaran biaya korupsi tersebut sebesar Rp. 17 Miliar.

Salah satu kunci untuk memberantas tindak pidana pencucian uang ialah dengan dibentuknya suatu badan khusus untuk mengatasi upaya ilegal dalam praktik tindak pidana pencucian uang. Badan khusus ini sangat penting untuk menangani masalah-masalah kejahatan seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang yang begitu rumit dan berskala transnasiona, melewati batas-batas yurisdiksi negara atau bersifat transnasiona dan internasional.⁵ Karena itulah undang-undang membentuk lembaga atau badan khusus untuk menangani kejahatan tersebut yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen atau lembaga khusus yang dibentuk negara yang

³ Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, *Money Laundering*, cet. 2, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 1999), hal. 5

⁴ N.H.T Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, ed. Rev, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hal. 3.

⁵ *Ibid*, hal. 131.

berperan sebagai pengelola data transaksi keuangan yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan, selain sebagai pengelola data lembaga tersebut juga sebagai jasa informasi analisis transaksi keuangan yang mencurigakan.⁶ Hasil analisis PPATK terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan bisa digunakan sebagai dasar bagi penegak hukum untuk menyelidiki pihak-pihak yang terlibat atau menerima dan memberikan uang dalam kejahatan.⁷ Telah dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi : “PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.⁸ PPATK dibentuk pada tanggal 17 April 2002, lembaga tersebut dibuat berdasarkan dengan lahirnya Undang-Undang no. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, seiring dengan bejalannya waktu negara mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang tata cara penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat yaitu Undang-Undang no. 07 tahun 2019. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka memberi informasi mengenai pelaporan tindakan pencucian uang kepada PPATK dan melindungi data diri masyarakat sebagai pelapor.

Menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah tugas berat bagi PPATK terutama untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana, maka dari itu memerlukan mekanisme yang sistematis dan komprehensif untuk mendeteksi suatu tindak pidana. Kenyataannya banyak yang melakukan tindak pidana pencucian uang dengan sistem perbankan melalui mekanisme bank. Bank adalah lembaga keuangan yang paling mudah terjadinya praktik *money laundering*, karena bank memiliki sistem kliring korespondensi internasional dan ada juga rahasia nasabah dalam sistem perbankan.⁹ Tindak pidana pencucian uang harus segera diberantas dan

⁶ Topo Santoso, *et.al.*, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Hukum Terpadu*, (Bogor: CIFOR, 2011), hal 21.

⁷ *Ibid.*

⁸ Indonesia (a) , *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 37 ayat (1)

⁹ *Ibid.*

dicegah agar tidak menghasilkan kejahatan-kejahatan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dapat diminimalisasi. Tindak pidana pencucian uang mempunyai dampak yang sangat merugikan bukan hanya masyarakat tetapi juga negara, oleh karena itu peran PPATK sangat penting untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang guna menyelamatkan keuangan negara dan kestabilan ekonomi pada negara, karena pelaku tindak pidana tersebut adalah orang-orang yang sangat berperan penting terhadap negara.

Kemajuan teknologi dan globalisasi tidak hanya terjadi pada dunia namun juga terjadi pada negara Indonesia yang menyebabkan transaksi keuangan sangat mudah seperti transfer uang ke dalam negeri maupun antar negara yang hanya memakan waktu beberapa detik saja. Keadaan tersebut sangat rentan dipergunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak halal dengan menyelamatkan uang misalnya dengan perdagangan narkoba, trading atau jual beli saham, korupsi, penyelundupan senjata hingga sampai pemalsuan kartu kredit.

Pada *State of Art* ini, penulis ambil dari penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam penelitian ini, sebelum penelitian ini sudah dibahasnya mengenai “Penerapan UU No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dibandingkan dengan UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam putusan No. 2243/PID'B/2008/PN.JKT.PST.”¹⁰ Isi dari penelitian tersebut mengenai bank telah menjadi sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang dikarenakan sektor tersebut banyak menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan asal usul dana. Selanjutnya mengenai “Batas-Batas Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan tipikor

¹⁰ Perpus.yarsi.ac.id, “Penelusuran Abstrak Mochammad Emir Kudratullah”, <http://perpus.yarsi.ac.id>, diakses pada tanggal 21 September 2021.

dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 63/Pid/TPK/2014/PT.DKI Jo Putusan MA”¹¹ isi dari penelitian tersebut membahas batas-batas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, kewenangan atas tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada pada tindak pidana asal yang menjadikannya tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan dengan pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010. Adapun penelitian ini “Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010” berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena lebih difokuskan kepada peran, kewenangan serta bagaimana PPATK proses beracara pada tindak pidana pencucian uang.

Al-Qur’an adalah pedoman bagi setiap umat Islam, dalam Al-Qur’an telah dijelaskan ketentuan yang dilarang dan disukai oleh Allah SWT dimulai dari tindakan terpuji, makanan yang diharamkan hingga perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Setiap ayat Al-Qur’an yang terkandung didalamnya memiliki peranan penting bagi ilmu pengetahuan, tubuh manusia, alam semesta, dan termasuk juga dengan ilmu hukum, penemuan ilmiah seharusnya dapat memperkuat iman manusia dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - ١٦٨

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS.Al-Baqarah 2 : 168).¹²

¹¹ Perpus.yarsi.ac.id, “Penelusuran Abstrak Anisa Paramita”, <http://perpus.yarsi.ac.id>, diakses pada tanggal 21 September 2021.

¹² Terjemah Kemenag 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, oleh karena itu sangatlah penting untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui peranan PPATK, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“UPAYA PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana kendala PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Upaya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis upaya PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis kendala PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi penulis, kalangan akademis, maupun kalangan yang berminat dalam kajian dibidang yang sama.

2. Secara Praktis

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan serta pengetahuan baru bagi penulis, ataupun bagi para penegak hukum dalam rangka menerapkan supremasi hukum, serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber informasi dan referensi bagi masyarakat umum untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian-pengertian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai bentuk istilah kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹³
2. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁴
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹⁵

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1 (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984), hal. 172

¹⁴ Indonesia (a), *Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

4. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.¹⁶
5. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada skripsi tentang “**UPAYA PPAK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**” ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitiannya menggunakan sumber hukum sekunder, dengan menekankan pada segi yuridis. Untuk menjawab persoalan yang terdapat pada rumusan masalah, penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif berupa data tertulis. Dilihat dari penelitian, penelitian tersebut termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan demikian obyek analisis tersebut adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 13

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hal 43.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dalam penelitian adalah data sekunder, data yang didapatkan berupa jurnal ilmiah, interpretasi, literatur, ataupun media pada internet. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁹ Dengan ini bahan hukum yang dipergunakan penulis sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat seperti kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, traktat, doktrin, yurisprudensi ataupun peraturan dasar, antara lain :
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - b) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya, Hasil penelitian, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier merupakan data petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan data studi kepustakaan untuk memperoleh data untuk mencapai tujuan penelitian bersumber pada buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, internet ataupun dari sumber tertulis lainnya yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

¹⁹ *Ibid.* hal 12.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁰ Dengan metode penelitian ini diharapkan agar tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian ini tercapai

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi yang sudah ada. Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dalam menyusun skripsi terdapat beberapa subbab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana pencucian uang, peranan PPATK dan sebagainya

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Bab yang menjelaskan mengenai rumusan masalah terkait dengan upaya dan kendala yang dialami PPATK dalam menanggulangi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Pada bab pembahasan agama, adalah wadah untuk penulis menjabarkan pandangannya melalui sudut pandang agama Islam mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

²⁰ *Ibid.* hal. 32

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup, bab ini memiliki subbab kesimpulan dan saran. Secara umum, kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan.